

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
TERHADAP MODUS PERDAGANGAN  
ORANG DALAM PELANGGARAN HAK  
ASASI MANUSIA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN  
2007<sup>1</sup>**

Oleh :

**Dorothy Ruth Jovanca<sup>2</sup>**

**Meylan Maramis<sup>3</sup>**

**Mario Mangowal<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diimplementasikan dalam menangani kasus modus perdagangan orang terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta apakah mekanisme hukum yang ada telah efektif atau perlu diperbaiki serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penegakkan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bagi korban dari pelaku modus tindak pidana perdagangan orang diatur dalam kerangka hukum khusus yang menegaskan perdagangan orang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan definisi jelas, unsur perbuatan, cara, dan tujuan, serta menetapkan sanksi pidana berat hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta, termasuk pertanggungjawaban korporasi. Selain pemidanaan, undang-undang ini menjamin perlindungan korban melalui restitusi, pemulihan, dan perlindungan identitas. 2. Penerapan Berdasarkan kasus pengantin pesanan yang berada di Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan, di mana para pelaku merekrut dan mengirim perempuan Indonesia untuk dijadikan istri pesanan pria asing dengan imbalan uang. Perbuatan tersebut memenuhi unsur perekrutan, pengiriman, dan penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci : *modus, perdagangan orang, HAM***

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tingkat kejahatan di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Fenomena ini menuntut penegakan hukum yang efektif agar dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga negara. Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi yang serius terhadap martabat manusia, di mana individu diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang merugikan, seperti prostitusi, kerja paksa, atau pengambilan organ tubuh. Dalam praktik ini, korban sering kali dijerumuskan ke dalam kondisi yang sangat buruk, seperti dipaksa bekerja tanpa imbalan yang layak, atau menjadi korban eksploitasi seksual. Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang.<sup>6</sup>

Perdagangan orang semakin marak di Indonesia dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, karena mereka yang terperangkap dalam kasus ini sering kali berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang dipandang sebagai sasaran empuk bagi para pelaku modus perdagangan manusia. Anak-anak, terutama, menjadi target utama, banyak dari mereka dijadikan pekerja anak atau di eksploitasi secara seksual. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan di perdagangkan untuk tujuan adopsi ilegal atau perdagangan organ tubuh. Praktik ini tidak hanya merusak kehidupan pribadi korban, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang pada kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu negara, menghambat pembangunan serta meningkatkan angka kemiskinan dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010265

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tofik Yanuar Chandra.(2022).*Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.

<sup>6</sup> *Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation: A Reference Paper for Bosnia and Herzegovina*. (Juli 2011). hlm. 13.

ketidakadilan.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena sifatnya menghilangkan harga diri seseorang. Terdapat hubungan antara negara dengan Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan hak asasi manusia yang merupakan ciri utama dari konsep sebuah negara yang digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara yang mengacu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak Asasi Manusia ada sejak manusia ada di muka bumi, sehingga Hak Asasi Manusia bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.<sup>7</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang (*human trafficking*), yang secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya kehilangan kebebasannya tetapi juga mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis yang berdampak jangka Panjang.<sup>8</sup> Faktor umum yang menyebabkan maraknya perdagangan orang ialah faktor ekonomi atau kemiskinan, populasi penduduk, serta budaya patriarki.

Banyak korban berasal dari kalangan masyarakat miskin yang dijanjikan pekerjaan layak, tetapi justru berakhir dalam situasi eksploitasi yang mengerikan. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya kehilangan kebebasannya tetapi juga mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis yang berdampak jangka panjang. Selain faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat turut menjadi penyebab maraknya perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan anak dan perempuan ditinjau dari beberapa regulasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menekan atau memberantas tindak pidana perdagangan anak dan perempuan, yang dapat dilihat dari peraturan perundangundangan, seperti pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur yang menunjukkan bahwa pada masa penjajah pun perdagangan perempuan dan anak sudah diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana.<sup>10</sup>

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Langkah ini diambil sebagai bagian dari solusi untuk menghadapi masalah perdagangan manusia yang semakin berkembang dan kompleks. Tindakan ini juga sejalan dengan komitmen yang tercantum dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama dalam Konvensi Palermo 2002 (Hakim, 2020).<sup>11</sup>

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasinya masih banyak kendala. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum yang jelas untuk pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan bagi korban. Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaannya tetap besar, terutama terkait dengan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban yang membutuhkan dukungan secara fisik, psikologis, dan sosial. Diperlukan sistem yang lebih terkoordinasi dan lebih komprehensif dalam mengatasi masalah ini untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Arifin, F. (2019). *Hak asasi manusia: Teori perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta

<sup>8</sup> Fadillah, A. N., Muammar, M., & Antio, S. (2022). *Perdagangan orang (human trafficking): Aspek kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*.

<sup>9</sup> Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang - Undang No. 21 Tahun 2007)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 234-244.

<sup>10</sup> Alfitra, D. (2014). *Modus operandi pidana khusus di luar KUHP*. Raih Asa Sukses.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Nayabriasya, N. (2024). *Perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional*.

Contoh nyata terjadi pada 2018 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus “pengantin pesanan” terungkap di Jakarta Selatan, di mana sekelompok pelaku merekrut perempuan, termasuk anak di bawah umur, untuk dinikahkan dengan pria warga negara asing. Proses perekrutan dilakukan melalui jaringan lintas negara, melibatkan pemalsuan identitas dan penampungan korban sebelum diberangkatkan.

Modus operandi pengantin pesanan menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan dalam perdagangan orang. Modus ini sering kali menargetkan individu yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak, dengan menjanjikan pernikahan yang tampak sah dan normal. Namun, setelah korban terjebak, mereka justru dipaksa menjalani pernikahan dengan seseorang yang tidak mereka kenal dan sering kali dipaksa untuk tinggal di lingkungan yang tidak aman. Praktik ini tidak hanya mengeksploitasi korban secara fisik dan emosional, tetapi juga mengancam martabat serta hak-hak mereka sebagai individu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana modus perdagangan orang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam menangani kasus modus perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Modus Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pasal 28I ayat (1) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” karena itu, setiap modus perdagangan orang termasuk skema “pengantin pesanan”, kerja paksa, atau

eksploitasi seksual secara langsung melanggar konstitusi karena merampas kebebasan dan martabat korban. Norma ini menegaskan bahwa korban adalah subjek hukum yang harus dilindungi dan dipulihkan, sehingga pembuktian, pemidanaan pelaku, dan layanan pemulihan korban memperoleh landasan konstitusional yang kuat.

Pasal lain yang relevan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia meliputi Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Atau dapat disimpulkan sebagai hak atas perlindungan diri dan martabat. Pasal 28J menegaskan kewajiban setiap orang menghormati hak orang lain, yang memperkuat argumentasi bahwa segala bentuk eksploitasi manusia tidak dapat ditoleransi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perhatian khusus terhadap anak sebagai kelompok paling rentan dalam kejahatan perdagangan orang. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 34 yang menugaskan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sehingga menjadi dasar konstitusional program pencegahan, penyelamatan, dan pemulihan anak korban *trafficking*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan untuk menjaga ketertiban dan arah kehidupan bernegara dan berfungsi untuk menjaga keteretiban umum. Sementara perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, unsur-unsur nya, ancaman sanksi nya, serta cara penindakannya dirumuskan secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dengan adanya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHPidana, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang jelas sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan, serta mampu menjaga ketertiban dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Relasi antara KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perdagangan orang adalah bahwa KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur ketentuan-ketentuan pidana terkait modus tindak pidana

perdagangan orang, tetapi pengaturan ini sering dianggap belum memadai dan terlalu umum dibandingkan dengan undang-undang khusus tindak pidana perdagangan orang itu sendiri.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun." Pasal 298 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi : Ayat 1 : "Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan". Ayat 2 : "Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292-297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut."

Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkau perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.<sup>13</sup>

Demi mewujudkan semua aturan-aturan tersebut agar harmonis, maka hukum yang dibuat hendaknya akomodatif dengan HAM (Hak Asasi Manusia), artinya adanya aturan yang terperinci dan mengandung HAM (Hak Asasi Manusia) dalam hukum positif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh karenanya harus ada jaminan dari negara bagi pemberlakuan HAM (Hak Asasi Manusia), agar tercipta paradigma bahwa negara bertanggungjawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh karena itu, jaminan konstitusi atas HAM (Hak Asasi Manusia) mempunyai peranan penting bagi arah pelaksanaan kebijakan ketatanegaraan sebuah negara. Dengan adanya

jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hadir sebagai instrumen penting untuk melindungi martabat dan hak dasar setiap individu di Indonesia. Keberadaannya menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa praktik yang merendahkan harkat manusia, termasuk perdagangan orang, adalah pelanggaran serius yang harus dicegah dan diberantas. Aturan ini memberikan pengakuan resmi terhadap hak-hak dasar yang melekat pada manusia sehingga tidak boleh ada bentuk eksploitasi yang menghilangkan kebebasan seseorang.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil langkah nyata terhadap tindak pidana perdagangan orang. Prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya menegaskan hak untuk hidup, kebebasan pribadi, serta perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut selaras dengan semangat pemberantasan perdagangan orang yang pada dasarnya merampas kebebasan serta hak-hak dasar korban. Dengan adanya jaminan hukum ini, negara memiliki pijakan kuat untuk menegakkan perlindungan bagi masyarakat.

Peran Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga terlihat dalam dukungan terhadap kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang. Hak asasi manusia ditempatkan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga menjadi dasar dalam mendorong kebijakan maupun langkah konkret untuk melindungi korban dan menghukum pelaku. Kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang, baik melalui sistem hukum nasional maupun dalam kerja sama dengan komunitas internasional.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

<sup>13</sup> Johana M. E. Kawenas & Ronny Sepang & Vicky Taroreh. (2025). *Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 297 KUHP*.

<sup>14</sup> Bukhari, B. (2022). *Regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang dalam perspektif ilmu hukum dan hukum Islam*.

- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas dasar persetujuan bebas kedua calon mempelai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk menikah harus didasarkan pada kerelaan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Dalam praktik perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan, sering kali calon mempelai tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, karena adanya tekanan, tipu daya, atau bahkan transaksi ekonomi yang mengabaikan hak asasi individu. Kondisi tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 10, karena pernikahan yang terjadi bukanlah hasil dari persetujuan bebas, melainkan bentuk eksploitasi yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.” Atau yang dimaksudkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Pasal ini menjadi landasan fundamental dalam melarang praktik-praktik perbudakan modern, termasuk perdagangan orang. Pengantin pesanan sering kali berujung pada situasi di mana seseorang diperlakukan sebagai objek transaksi dan kemudian mengalami perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, seperti eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau kerja paksa. Dengan demikian, Pasal 20 memperkuat posisi bahwa modus pengantin pesanan bukan hanya melanggar kebebasan individu, tetapi juga menjerat korban dalam bentuk perbudakan modern yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 20 tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi korban perdagangan orang. Pasal 10 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak menikah secara sah dengan persetujuan bebas, sehingga korban pengantin pesanan memiliki dasar hukum untuk menolak atau membatalkan perkawinan yang dilakukan di bawah paksaan. Sementara itu, Pasal 20 memberikan perlindungan lebih lanjut dengan menegaskan bahwa perbudakan atau bentuk eksploitasi apa pun tidak dibenarkan. Artinya,

ketika korban pengantin pesanan diperlakukan sebagai objek transaksi atau dieksploitasi setelah pernikahan, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memulihkan hak-hak korban. Dengan adanya ketentuan ini, korban mendapatkan pengakuan bahwa pengalaman mereka adalah bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) serius yang wajib ditindak dan diberi perlindungan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) erat kaitannya dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia, baik pada lingkup nasional maupun internasional. Indonesia dikenal sebagai negara asal, tujuan, sekaligus transit perdagangan orang. Faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, hingga lemahnya pengawasan terhadap tenaga kerja membuat masyarakat mudah terjebak dalam modus pekerjaan fiktif yang berujung pada eksploitasi. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku sebelumnya tidak cukup komprehensif untuk menjerat pelaku, sehingga diperlukan aturan khusus yang lebih tegas. Selain itu, kewajiban internasional Indonesia dalam meratifikasi Protokol Palermo 2000 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 juga memperkuat urgensi pembentukan regulasi baru ini, sehingga perlindungan terhadap korban dan penindakan pelaku dapat berjalan lebih efektif (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007).<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau jeratan utang, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Definisi ini menekankan bahwa yang menjadi inti dari perdagangan orang bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga adanya tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, hingga pengambilan organ tubuh (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

<sup>15</sup> Naskah Akademik RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jakarta: Depkumham 2007

Beragam jenis modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkembang, dan salah satunya adalah “pengantin pesanan” (*mail-order bride*) yang pada praktiknya melibatkan perekrutan calon “pengantin” melalui rayuan atau modus penipuan, kemudian pengangkutan dan pemindahan antardaerah bahkan lintas negara untuk dinikahkan secara transaksional demi keuntungan pelaku pola ini memenuhi unsur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh karena itu, modus pengantin pesanan dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang mengingat adanya perekrutan dan pemindahan untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau praktik serupa perbudakan.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam undang-undang ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni unsur perbuatan, cara, dan tujuan. Unsur perbuatan mencakup tindakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, dan penerimaan seseorang. Unsur cara terlihat dalam penggunaan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penculikan, modus/rayuan hingga jeratan utang. Sementara unsur tujuan lebih ditekankan pada adanya maksud eksploitasi, baik untuk seksual, tenaga kerja, perbudakan, maupun perdagangan organ. Dengan demikian, tindak pidana perdagangan orang dapat dikenali dari kombinasi ketiga unsur ini, sehingga penegak hukum mempunyai landasan yang jelas dalam menilai suatu perbuatan (Harkrisnowo, 2009).<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan juga korporasi. Pasal 13 sampai Pasal 16 mengatur bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan, turut serta, atau membiarkan tindak pidana perdagangan orang. Konsep ini menunjukkan perkembangan hukum pidana modern, di mana korporasi tidak lagi hanya dianggap sebagai entitas ekonomi, melainkan juga subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, selain perekrut atau perantara individu, lembaga atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang juga dapat dijerat pidana (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 cukup berat. Pasal 2 sampai Pasal 18 memberikan ancaman pidana

penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta. Pidana akan diperberat apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak, melibatkan aparat negara, dilakukan oleh sindikat, atau mengakibatkan korban menderita luka berat bahkan meninggal dunia. Selain pidana pokok, pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pencabutan izin usaha, pembekuan korporasi, atau pencabutan hak-hak tertentu.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia karena merupakan *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Kedudukannya memperkuat aturan-aturan umum yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang melarang perdagangan perempuan dan anak-anak. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, ruang lingkup pengaturan menjadi lebih luas karena memuat definisi perdagangan orang, unsur-unsurnya, bentuk pertanggungjawaban pelaku, serta perlindungan korban secara eksplisit.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga berhubungan erat dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak atas kebebasan dari perbudakan (Pasal 20), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi. Sinergi antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan regulasi lain tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertumpu pada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi instrumen hukum penting dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang di Indonesia karena memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku serta melindungi korban secara menyeluruh. Penegakan hukum melalui undang-undang ini

<sup>16</sup> Harkrisnowo, H. (2009). *Perdagangan Orang: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: UI Press.

tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan aspek pencegahan dan pemulihan korban melalui mekanisme koordinasi antar lembaga negara. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus menghadapi tantangan berupa modus perdagangan yang semakin kompleks, seperti modus pengantin pesanan, sehingga penerapan undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan kejahatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memiliki keterkaitan dengan kewajiban internasional Indonesia dalam memerangi perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Ratifikasi ini mengikat Indonesia untuk mengadopsi ketentuan internasional ke dalam hukum nasional, termasuk kriminalisasi perdagangan orang, perlindungan korban, dan kerja sama internasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi instrumen implementasi kewajiban tersebut sehingga Indonesia dapat memenuhi standar internasional sekaligus menegaskan kedaulatan hukum nasional.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebagai perangkat hukum nasional yang bersifat khusus, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum internasional dalam upaya global memberantas perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi suatu hal yang penting untuk diberantas karena sangat berkaitan erat terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai kemuliaan harkat dan martabat manusia. Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini telah menjadi tindak pidana yang meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi dan tidak terorganisasi, terjadi dalam lingkup antar negara maupun dalam negeri. Tindak pidana ini jelas menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>17</sup>

Perdagangan orang pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena secara langsung merampas hak fundamental seseorang, seperti hak atas kebebasan, hak atas keamanan diri, serta hak untuk bebas dari perbudakan dan eksploitasi. Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, bahwa : “tidak ada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba dalam bentuk apapun” Namun dalam praktik perdagangan orang, individu justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan, sehingga kedudukannya sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dilemahkan.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 disahkan dan diundangkan pada 5 Maret 2009 yang melengkapi ratifikasi UNTOC lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 secara internasional, status ratifikasi Indonesia tercatat pada 28 September 2009. Di tingkat nasional, Protokol ini berfungsi sebagai rujukan standar “3P” (*prevention-prosecution-protection*) untuk harmonisasi kebijakan, kriminalisasi, serta perlindungan korban (misalnya akses bantuan, pemulangan, dan pemulihan) sehingga penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih terarah. Di tingkat transnasional, Protokol ini menyediakan kerangka kerja sama lintas batas mulai dari ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, hingga penyidikan bersama yang memudahkan penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan orang yang beroperasi antarnegara.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, perdagangan orang dipandang sebagai bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan hak dasar setiap manusia. Pasal 4 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) secara tegas menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk dilarang.” Ketentuan ini menegaskan bahwa praktik perdagangan orang bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dan martabat manusia yang dijunjung tinggi dalam deklarasi tersebut. Dengan demikian, UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran langsung

<sup>17</sup> Lidya Chabelita Silaban. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau)*

terhadap hak - hak universal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 juga menegaskan pelarangan terhadap perbudakan, kerja paksa, maupun bentuk - bentuk eksploitasi yang terkait dengan perdagangan orang. Pasal 8 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diperbudak, diperhambakan, atau dipaksa bekerja secara paksa.” ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) memberikan kewajiban bagi negara - negara pihak untuk secara aktif mencegah dan memberantas segala bentuk perbudakan modern, termasuk perdagangan orang. Dengan demikian, keberadaan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) memperkuat landasan hukum internasional bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan fundamental manusia.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 menempatkan perdagangan orang dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan eksploitasi. Pasal 6 CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menegaskan bahwa “negara - negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk dalam bentuk peraturan perundang - undangan, untuk menekan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi.” Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan, dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga sebagai bentuk diskriminasi gender yang harus diberantas. Dengan demikian, CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) memberikan fokus khusus pada kerentanan perempuan sebagai korban utama dalam praktik perdagangan orang.

Pada hukum nasional Indonesia, prinsip-prinsip dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) terefleksi dan dioperasionalkan dalam beberapa instrumen kunci sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas larangan perbudakan dan perdagangan orang serta komitmen traktat diwujudkan melalui Indonesia meratifikasi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang kemudian diimplementasikan secara khusus melalui Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Penerapan Penegakkan Hukum dalam Menangani Kasus Modus Perdagangan Orang di Indonesia**

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang merusak martabat manusia dan menantang komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, salah satu modus perdagangan orang ialah modus pengantin pesanan, yakni perekrutan perempuan (termasuk yang rentan) melalui janji pernikahan sering kali dengan pria asing yang disertai iming-iming ekonomi, mahar, atau kehidupan yang lebih baik. Prosesnya lazim melibatkan perantara, penampungan, pemalsuan identitas, hingga pengiriman lintas daerah/negara, lalu berujung pada eksploitasi baik seksual, domestik, maupun ekonomi. Kompleksitas pola ini menempatkan korban dalam posisi sulit untuk menolak, sehingga penegakan hukum yang tegas dan sensitif korban menjadi prasyarat utama pencegahan dan pemulihan.

Penerapan penegakan hukum terhadap modus pengantin pesanan menuntut kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan jaringan rekrutmen, transportasi, dan pemanfaatan, kejaksaan menyusun dakwaan yang memenuhi unsur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pengadilan memastikan pembuktian yang memadai sekaligus pemulihan hak korban. Di sisi lain, efektivitasnya sangat dipengaruhi koordinasi lintas lembaga, penerapan *victim-centered approach*, serta kemampuan menembus jejaring lintas wilayah/lintas negara. Dengan penegakan yang konsisten dan terukur, praktik pengantin pesanan dapat ditekan, pelaku memperoleh efek jera, dan korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang layak.

Berdasarkan contoh kasus dari liputan ANTARA tentang “Polisi bekuk tujuh pelaku TPPO modus pengantin pesanan di Jakarta Selatan.” Dalam berita tersebut disebutkan bahwa penangkapan dilakukan pada 9 Oktober 2024 di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus “pengantin pesanan” yang melibatkan warga China.

Kepolisian memiliki peran utama dalam penyelidikan dan penyidikan kasus perdagangan orang, termasuk mengungkap jaringan yang menggunakan modus pengantin pesanan di Jakarta Selatan, di mana tujuh orang pelaku berhasil ditangkap setelah memperdagangkan perempuan untuk dijadikan istri pesanan pria asing<sup>18</sup>. Kejaksaan kemudian berperan menyusun dakwaan dan membawa kasus ini ke persidangan, dengan memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terpenuhi. Pada tahap akhir, pengadilan memberikan putusan terhadap pelaku, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku kejahatan. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi kunci dalam menegakkan hukum secara efektif dalam kasus perdagangan orang.

Tahap penyelidikan dilakukan oleh kepolisian untuk mengumpulkan informasi awal, dan jika terdapat bukti yang cukup, maka dilanjutkan dengan penyidikan yang mencakup pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, hingga penetapan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kejaksaan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk proses penuntutan, sementara korban berhak mendapatkan perlindungan dari intimidasi atau ancaman pelaku sesuai ketentuan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahap persidangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan memberikan pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta pemulihan psikologis bagi korban, agar hak - hak mereka tetap terjamin selama proses hukum berjalan. Dalam kasus pengantin pesanan di Jakarta Selatan, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dilibatkan untuk memberikan perlindungan bagi korban, yang menunjukkan pentingnya peran lembaga ini dalam mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara efektif.

Kasus perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan di Jakarta Selatan pada tahun

2024 menjadi salah satu contoh konkret penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Indonesia. Dalam kasus ini, tujuh orang pelaku ditangkap oleh kepolisian setelah terbukti memperdagangkan perempuan dengan cara menjodohkan mereka kepada pria asing yang bersedia membayar sejumlah Rp 5.000.000<sup>19</sup>. Praktik ini tidak hanya melanggar hak-hak dasar korban, tetapi juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu adanya perekrutan, pengiriman, dan penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan secara efektif untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman yang berat.

Putusan pengadilan terkait kasus pengantin pesanan ini pelaku dikenakan pasal 4 atau pasal 6 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaku dijera ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp600 juta. Dalam praktik peradilan sebelumnya, majelis hakim sering kali mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban sebagai faktor yang memperberat hukuman bagi terdakwa.<sup>20</sup> Analisis yuridis menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan restoratif melalui mekanisme restitusi atau ganti rugi bagi korban. Dengan demikian, pengadilan diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan jaminan pemulihan kepada korban.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang kuat, penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, korban sering enggan melapor karena takut terhadap ancaman atau tekanan dari pelaku, sehingga aparat kesulitan mengumpulkan bukti awal. Kedua, modus perdagangan orang yang semakin canggih, seperti penyamaran melalui pernikahan atau pekerjaan luar negeri, membuat aparat perlu meningkatkan kemampuan deteksi dan investigasi (Antara News, 2024). Ketiga, koordinasi antar lembaga,

<sup>18</sup> Antara News, 2024.

<sup>19</sup> Antara News, 2024.  
<https://www.antaranews.com/berita/4517434/polisi-bekuk-tujuh-pelaku-tpo-modus-pengantin-pesanan-di-jaksel>

<sup>20</sup> Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terkadang belum optimal, sehingga proses perlindungan dan pemulihan korban berjalan lambat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, 2007). Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama antar lembaga, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kasus perdagangan orang dapat ditekan secara lebih efektif.

Perlindungan korban perdagangan orang menjadi aspek penting dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga penderitaan psikologis dan sosial yang mendalam. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui pemberian bantuan medis, pemulihan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan identitas agar terhindar dari ancaman atau balas dendam pelaku. Korban juga berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, serta kompensasi dari negara jika pelaku tidak mampu membayar.

Hak-hak korban secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain hak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas, hak untuk dipulangkan ke negara asalnya bagi korban lintas negara, hak atas rehabilitasi fisik dan mental, serta hak memperoleh bantuan hukum dalam proses peradilan. Undang-Undang ini memberikan jaminan bahwa korban tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana meskipun status keberadaannya di Indonesia tidak sah, melainkan harus dipandang sebagai pihak yang memerlukan perlindungan. Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban menjadi bagian integral dari upaya negara dalam menanggulangi perdagangan orang.

Pelaksanaan perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dan lembaga negara, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat luas. Pemerintah melalui kementerian terkait bertugas menyediakan rumah aman, program rehabilitasi, serta fasilitasi reintegrasi sosial bagi korban yang telah selesai menjalani pemulihan. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berperan memberikan pendampingan psikologis, advokasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban agar mereka dapat kembali mandiri. Masyarakat juga memiliki peran dalam memberikan dukungan

moral, menolak stigma negatif, serta melaporkan jika terjadi indikasi praktik perdagangan orang di lingkungannya (Antara News, 2024). Kolaborasi berbagai pihak ini sangat penting agar korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam kehidupan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah membentuk landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk melalui Pasal 4 dan Pasal 6 *jo.* Pasal 10 yang mengatur sanksi tegas sampai 15 tahun penjara bagi pelaku yang “membawa” warga negara Indonesia untuk dieksploitasi di luar negeri. Hal ini terbukti dalam kasus pengantin pesanan di Jakarta Selatan, dimana tujuh tersangka berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Oktober 2024 atas peran masing-masing: sebagian merekrut, menampung, hingga memalsukan dokumen agar korban yang masih anak-anak bisa dianggap dewasa dan dikirim ke China.<sup>21</sup> Penindakan ini menunjukkan efektivitas undang-undang dalam menjerat sejumlah aktor yang terlibat lintas fungsi dalam jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membuktikan bahwa instrumen hukum tersebut mampu menjangkau berbagai modus operandi pelaku.

Analisis kritis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam kasus pengantin pesanan di Jakarta Selatan memperlihatkan adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam aspek perlindungan martabat dan kebebasan individu dari praktik eksploitasi. Undang-Undang ini menegaskan larangan memperlakukan manusia sebagai objek perdagangan, yang sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 4 tentang larangan perbudakan dan perdagangan budak.<sup>22</sup> Namun, dari segi implementasi, masih terdapat kelemahan karena perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hal ini tampak pada korban pengantin pesanan yang meskipun berhasil

<sup>21</sup> ANTARA News. (6 Desember 2024). Polisi bekuk tujuh pelaku TPPO modus pengantin pesanan di Jaksel. ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/4517434/polisi-bekuk-tujuh-pelaku-tpo-modus-pengantin-pesanan-di-jaksel>

<sup>22</sup> Universal Declaration of Human Rights.

diselamatkan, masih menghadapi trauma mendalam dan stigma sosial.<sup>23</sup>

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, misalnya Protokol Palermo 2000, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang hampir sejalan dalam mendefinisikan, mencegah, dan menghukum pelaku perdagangan orang<sup>24</sup>. Namun perbedaan muncul dalam aspek penegakan, di mana negara - negara lain cenderung memberikan perlindungan korban yang lebih komprehensif, termasuk akses langsung terhadap kompensasi dan program integrasi sosial jangka panjang. Sementara itu, mekanisme di Indonesia masih terbatas pada restitusi yang sulit diakses karena birokrasi yang rumit. Kondisi ini menjadikan upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar internasional dalam hal pemulihan korban.<sup>25</sup>

Relevansi pengaturan hukum dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia juga sangat jelas terlihat. Fenomena pengantin pesanan muncul karena adanya kesenjangan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta persepsi budaya tentang pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memang sudah mencakup dimensi pencegahan, tetapi masih lemah dalam intervensi struktural yang mampu menekan faktor penyebab utama terjadinya perdagangan orang.<sup>5</sup> Dalam hal ini, strategi pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan social - ekonomi, termasuk pemberdayaan perempuan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses pendidikan di daerah rentan.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi ke depan adalah perlunya revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 agar selaras dengan prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan praktik internasional, terutama dalam memperkuat mekanisme pemulihan korban dan memperluas definisi unsur perdagangan orang agar mencakup seluruh proses perekrutan hingga eksploitasi. Selain itu, implementasi hukum perlu diperkuat melalui sinergi antar lembaga, transparansi aparat

penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat sipil.<sup>26</sup> Dengan langkah tersebut, regulasi tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi instrumen preventif dan rehabilitatif yang efektif dalam menanggulangi kasus perdagangan orang di Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakkan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bagi korban dari pelaku modus tindak pidana perdagangan orang diatur dalam kerangka hukum khusus yang menegaskan perdagangan orang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan definisi jelas, unsur perbuatan, cara, dan tujuan, serta menetapkan sanksi pidana berat hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp600 juta, termasuk pertanggungjawaban korporasi. Selain pemidanaan, undang-undang ini menjamin perlindungan korban melalui restitusi, pemulihan, dan perlindungan identitas. Dengan sinergi Undang-Undang Dasar 1945, Undang - Undang Hak Asasi Manusia 1999, dan Protokol Palermo, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi instrumen penting untuk menindak tegas modus seperti “pengantin pesanan” sekaligus memulihkan hak korban.
2. Penerapan Berdasarkan kasus pengantin pesanan yang berada di Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan, di mana para pelaku merekrut dan mengirim perempuan Indonesia untuk dijadikan istri pesanan pria asing dengan imbalan uang. Perbuatan tersebut memenuhi unsur perekrutan, pengiriman, dan penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta, sesuai dengan Pasal 4 atau Pasal 6 jo. Pasal 10 undang-undang tersebut.

<sup>23</sup> Harkrisnowo, H. (2015). *Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 92.

<sup>24</sup> Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol).

<sup>25</sup> Napitupulu, E. A. T. (2023). *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. ICJR, hlm. 45.

<sup>26</sup> Mudzakkir. (2010). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 61.

## B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pencegahan pelanggaran HAM(Hak Asasi Manusia) dengan menempatkan korban perdagangan orang sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan ganti rugi. Pencegahan difokuskan pada pendidikan dan penyadaran masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak terjebak dalam perekrutan atau pernikahan paksa. Indonesia juga harus memperkuat komitmen internasional melalui penerapan Protokol Palermo, Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, agar kebijakan pemberantasan perdagangan orang selaras dengan hukum nasional dan berorientasi pada perlindungan korban.
2. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 agar penanganan kasus perdagangan orang, khususnya dengan modus pengantin pesanan, berjalan lebih efektif. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat dalam mendeteksi dan membuktikan unsur kejahatan perdagangan orang, serta pemberian perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban melalui bantuan medis, hukum, dan psikologis. Selain itu, sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat harus diperluas untuk mencegah terulangnya kasus serupa, disertai dengan pengawasan ketat terhadap praktik perekrutan dan pernikahan lintas negara agar hak asasi manusia terlindungi sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.
- Alfitra, D. (2014). *Modus operandi pidana khusus di luar KUHP*. Raih Asa Sukses.
- Hardum, S. E. (2020). *Perdagangan manusia berkedok pengiriman TNI* (hal. 29). Ar-Ruzz Media.
- Farhana, A. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia* (Cet. ke-1). Sinar Grafika, hal. 89.
- Amiruddin & Zainal asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. (2012). Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung
- Az Abidin & Andi Hamzah. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana*.
- Simons, J. (1960). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan Hukum Pidana* (hlm. 13). Bandung.
- Ali Johardi Wirogioto. (2024). *Hukum Pidana* (hlm. 13).
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Kriminologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 112.
- Harkrisnowo, H. (2009). *Perdagangan Orang: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Farid. (2007). *Perdagangan Hak Asasi Manusia*. hlm.31.
- Rousseau, J. J. (1997). *The Social Contract*.
- Sri Widayati. (2019). *Hak Asasi Manusia*, hlm. 1
- Locke, J. (1980). *Two Treatises of Government*.
- Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals*.
- Adji, O. S. (1985). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Hartono, C. F. G. S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Politik, Hukum, dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Vol. 6). Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, hlm. 10.
- Harkrisnowo, H. (2015). *Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 92.

### Perundang – Undangan

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. New York: United Nation International Organization for Migration (IOM)
- Counter - Trafficking Policy and Activities*. Geneva: International Organization for Migration.

Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly Resolution 217 A (III), 10 December 1948.  
Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) 1948.  
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.  
International Covenant on Civil and Political Rights.  
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979

#### Sumber – Sumber Lain

Amminudin, Muhammad Taufik.(2024). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*  
Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary*. hlm.204.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.web.id/hukum%20pidana>  
ANTARA News. (6 Desember 2024). Polisi bekuk tujuh pelaku TPPO modus pengantin pesanan di Jaksel. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4517434/polisi-bekuk-tujuh-pelaku-tpo-modus-pengantin-pesanan-di-jaksel>

#### Jurnal

Arifin, F. (2019). *Hak asasi manusia: Teori perkembangan dan pengaturan*. Yogyakarta  
Fadillah, A. N., Muammar, M., & Antio, S. (2022). *Perdagangan orang (human trafficking): Aspek kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*.  
*Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation: A Reference Paper for Bosnia and Herzegovina*. (Juli 2011). hlm. 13.  
Suwarni, Puspa Karina. (2023). *Peran Hukum Pidana dalam Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tantangan dan Prospek*.  
Hanim, L., & Prakoso, A. P. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang - Undang No.*

*21 Tahun 2007)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 234-244.  
Nayabriansya, N. (2024). *Perdagangan manusia sebagai kejahatan kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional*.  
Rasya, A., & Triadi, I. (2025). *Analisis peran hukum internasional dalam mencegah perdagangan manusia di Indonesia*.  
Mulia, S. M. (2006). *Perdagangan Perempuan dan Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
Shelley, L. (2010). *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.  
Syamsuddin, S. (2020). *Bentuk-bentuk perdagangan manusia dan masalah psikososial korban*.  
Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia, gender dan demokrasi (sebuah tinjauan teoritis dan praktis)* (hlm. 1). CV. Sketsa Media.  
Carolus B. Kusmaryanto. (2021). *Hak asasi manusia atau hak manusiawi*.  
Johana M. E. Kawenas & Ronny Sepang & Vicky Taroreh. (2025). *KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA DAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PASAL 297 KUHP*.  
Bukhari, B. (2022). *Regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang dalam perspektif ilmu hukum dan hukum Islam*.  
Ika Dewi Sartika Saimima. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti*.  
Lidya Chabelita Silaban. (2023). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU (POLDA RIAU)*  
Napitupulu, E. A. T. (2023). *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. ICJR, hlm. 45.  
Mudzakkir. (2010). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 61.